

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA BAGI
PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DHANNU SRINARSO

NPM 1506200461



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHANNU SRI NARSO
NPM : 1506200467
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA
BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc.Prof. Dr. H.SURYA PERDANA, SH., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H


1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DHANNU SRI NARSO
NPM : 1506200467
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA
BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

PENDAFTARAN : 06 September 2022

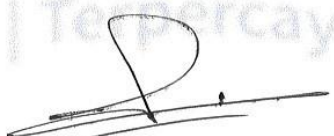
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHANNU SRI NARSO
NPM : 1506200467
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA
BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bersama-sama membangun negeri yang lebih maju dan berkeadilan
melalui ilmu, teknologi, dan keagamaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [@umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DHANNU SRINARSO**
NPM : **1506200467**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA
BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan


F82AKX021872806

DHANNU SRINARSO



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DHANNU SRINARSO
NPM : 1506200467
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

PEMBIMBING : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1. Feb 2022	Konsultasi Judul	
5. Feb 2022	Konsultasi proposal	
20. Juli 2022	Penyerahan skripsi	
1. Agst 2022	Perhatikan tentang labor belakang	
5. Agst 2022	Perhatikan tentang pemberian	
10. Agst 2022	Perhatikan catatan kaki	
20. Agst 2022	Perhatikan pembahasan	
1. Sep 2022	Sam purnahan pemberian dan kesimpulan	
2. Sep 2022	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Dr. Faisal S.H., M.Hum

(Dr. Faisal S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DHANNU SRINARSO
NPM 1506200461

Bentuk pencucian uang dapat dilakukan dengan cara merubah dari bentuk uang menjadi Aset atau hasil tindak pidana. Terkait perubahan hasil tindak pidana menjadi Aset maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada orang yang merubah, menggunakan atau menguasai Aset tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang apabila sebelumnya yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika, alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, serta bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dengan cara sebelum dilakukan pencucian uang Ibnu Chatab meminta kepada Noni Zahara untuk membuka rekening di beberapa Bank, selanjutnya rekening tersebut untuk menampung pengiriman uang yang diduga hasil tindak pidana narkotika diantaranya dari Irwan Als Cek Wan, selanjutnya setelah uang masuk ke Rekening Noni Zahara atas permintaan Ibnu Chatab agar uang tersebut ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Ibnu Chatab. Bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika menjadi Aset dalam bentuk barang bergerak berupa mobil dan barang tidak bergerak berupa tanah dan ruko.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Pidana, Pencucian Uang, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA BAGI PEMEGANG ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara kandung penulis yang telah mendukung dan membantu dalam hal materil dan moril serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022
Penulis,

DHANNU SRINARSO
NPM 1506200461

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Pelaku Tindak Pidana.....	23
C. Aset Hasil Tindak Pidana.....	30
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	33
E. Tindak Pidana Narkotika.....	40

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Bagi Pemegang Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	42
B. Alur Transaksi Yang Dilakukan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika	50
C. Bentuk Pengalihan Dan Perubahan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat, baik secara Nasional maupun Internasional sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara serta dapat juga melemahkan ketahanan Nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat untuk penanggulangan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, karena merupakan bahaya yang harus segera ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik Pemerintahan maupun masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Penanganan peredaran Narkotika secara gelap harus dilakukan dari mulai pengguna Pengedar dan pengirim yang bersumber dari jaringan luar negeri. Untuk memutus rangkaian peredaran Narkotika harus ditangani dari sumber pemasoknya, namun Modus operandi peredarannya mengalami cara-cara yang lebih rapi sehingga sulit dapat terdeteksi oleh Petugas dan masyarakat. Sehingga sampai saat ini trend peredaran gelap dan penyalagunaan Narkotika menunjukkan peningkatan, bahkan wilayah Indonesia yang awalnya hanya menjadi daerah transit berubah menjadi konsumen.

Transaksi jual beli narkotika, ada yang dilakukan secara langsung antara pengguna dengan penjual (bandar) dan ada juga dilakukan secara tersamar,

dimana penjual tidak langsung menerima uang dari pembeli melainkan menggunakan pihak ke tiga untuk menampung uang hasil jual beli Narkotika, baik secara tunai maupun melalui transfer antar Bank, sehingga antara pengirim dan penerima uang tersamarkan seakan-akan hanya transaksi bisnis yang halal. Perbuatan menyamarkan hasil jual beli transaksi Narkotika merupakan perbuatan Pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum menerangkan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

¹ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Sebagaimana cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).²

Undang-Undang Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).³

² Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media, halaman 9.

³ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 167.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).
2. Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).

3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.⁴

Hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*):

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana penyuapan;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana psikotropika;
5. Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja;
6. Tindak pidana penyelundupan migran;

⁴ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UUI-Press, halaman 63-64.

7. Tindak pidana di bidang perbankan;
8. Tindak pidana di bidang pasar modal;
9. Tindak pidana di bidang perasuransian;
10. Tindak pidana kepabeanan;
11. Tindak pidana cukai;
12. Tindak pidana perdagangan orang;
13. Tindak pidana perdagangan senjata gelap;
14. Tindak pidana terorisme;
15. Tindak pidana penculikan;
16. Tindak pidana pencurian;
17. Tindak pidana penggelapan;
18. Tindak pidana penipuan;
19. Tindak pidana pemalsuan uang;
20. Tindak pidana perjudian;
21. Tindak pidana prostitusi;
22. Tindak pidana di bidang perpajakan;
23. Tindak pidana di bidang kehutanan;
24. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
25. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁵

⁵ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 30-31.

Tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁶ Nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan pencucian uang ini merupakan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan yang berlangsung terus-menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional, dan menghasilkan uang yang sangat besar.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba, dimana hasil tindak Pidana berubah menjadi aset, yang dilakukan oleh terdakwa Noni Zahara dengan cara membuka rekening di Bank Britama Nomor Rekening 530301001443509, Britama Bisnis Nomor Rekening 040401000448561, BRI Simpedes Nomor Rekening 530301033284531 atas nama Noni Zahara dan membuka rekening di BCA Nomor Rekening 7865165749, Nomor Rekening 3831582098 atas nama Noni Zahara, dan Rekening BNI nomor Rekening 0507616934 atas nama Noni Zahara. Setelah membuka rekening selanjutnya Noni Zahara menerima Transfer uang dari adik suaminya Ibnu Chatab di Malyasia, yang diduga hasil kejahatan narkoba,

⁶ *Ibid.*

selanjutnya uang yang diterima Noni Zahara, sebahagian diperegunakan untuk membeli :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK;
2. 1 (satu) unit Toyota Harier warna Hitam BK 888 RW;
3. 1 (satu) bidang btanah seluas 93 M, 6 x 15 M yang terletak di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Alur Drein, Loksukon Aceh Utara;
4. 1 (satu) unit toko permanen 4 (empat) lantai terletak di Jln Raya Cok Girek Aceh Utara.⁷

Barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak tersebut di atas diduga merupakan hasil dari tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dikendalikan dari Malaysia, sedangkan transaksi keuangan melalui rekening tersebut diatas barang-barang tersebut di atas merupakan suatu Aset, dimana orang yang menerima aliran dana yang diperuntukan untuk membeli barang-barang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Peredaran Narkotika dapat dilakukan baik transaksi langsung antara pengguna dengan pengedar (bandar) ada juga transaksi melibatkan pihak ke tiga yang peembayarannya dilakukan melalui transfer antar Bank, dan transaksi tersebut disamarkan, perbuatan melakukan transaksi narkotika yang disamarkan merupakan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang, bentuk pencucian uang dapat dilakukan dengan cara merubah dari bentuk uang menjadi Aset atau hasil tindak pidana. Terkait perubahan hasil tindak pidana menjadi Aset maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada orang yang merubah, menggunakan

⁷ Sumber data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara.

atau menguasai Aset tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang apabila sebelumnya yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik untuk mengambil judul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Bagi Pemegang Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada:

- a. Secara Teoritis

Pembahasan ini untuk melengkapi pemahaman di bidang ilmu hukum khususnya pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika.

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa/wi fakultas hukum, civitas akademika, praktisi

hukum, dan masyarakat secara luas pada umumnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan dibahas secara mendalam terhadap pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Definisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran perbedaan dari suatu istilah yang akan dipakai di dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa definisi-definisi yang mendasar, agar secara operasional dapat diperoleh suatu hasil

penelitian yang sesuai dengan tujuan dan maksud yang akan diteliti, telah di tentukan definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah orang yang bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas.
2. Pelaku Tindak Pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”.
3. Aset hasil tindak pidana adalah hasil kejahatan yang berupa bentuk menjadi benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.
4. Penyalagunaan narkoba orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
5. Tindak pidana pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembuyikan keberadaan, sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Seri, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal, tahun

2021 yang berjudul “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan. Undang-undang ini merupakan desakan internasional terhadap Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang. Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi adalah bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban yang diterima setelah adanya putusan pengadilan merupakan tindak lanjut dari suatu penegakan hukum. Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsi atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsi atau dilakukan pemeriksaan secara bersama baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agusta Kanin, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/PID.SUS/2017”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa :Perampasan aset hasil tindak pidana narkoba yang dihukum berdasarkan tindak pidana pencucian uang dimulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di depan persidangan hingga akhirnya diputus oleh hakim. Putusannya adalah menyatakan suatu aset dirampas untuk negara; Kedudukan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam pembuktian terbalik di persidangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait dengan barang bukti yang tidak terkait dengan tindak pidana adalah sama dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya; dan Adapun upaya hukum yang ditempuh untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana yang dirampas oleh negara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/Pid.Sus/2017, yaitu : mengajukan bukti-bukti yang sah dan cukup di depan persidangan dengan menerapkan pembuktian terbalik. Selain itu, jika terdapat harta kekayaan milik pihak ketiga yang beritikad baik dirampas untuk negara dalam perkara tindak pidana narkoba ataupun TPPU, maka pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri bersangkutan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam proposal ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dan ditunjuk pada perturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi dan melakukan riset langsung dilapangan untuk memastikan dari data yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Untuk menunjang pembahasan demi pembahasan masalah, penulis langsung melakukan studi dan mendapatkan data-data yaitu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan bahan bacaan, dilakukan di perpustakaan ataupun yang di download melalui internet ataupun situs-situs yang berkaitan dengan bahan-bahan yang bersifat sekunder. Sedangkan dalam hal penelitian lapangan penulis melakukannya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara untuk mendapatkan gambaran ataupun bahan yang akurat berkaitan dengan penulisan proposal ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Dokumentasi diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, undang-undang, kamus dan lainnya sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan berdasarkan observasi langsung. Wawancara dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur,

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkatagorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tetentu agar lebih kongkrit dan terperinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁹ Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh:

Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.¹⁰

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to

⁹ Asliani Harahap, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

¹⁰ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way".¹¹

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancaman suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah ppidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.¹² Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu

¹¹ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

¹² Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 218.

jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹³

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya

¹³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 94.

unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁵

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.”¹⁶

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan

¹⁵ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

¹⁶ *Ibid.*

hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁷

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁸

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana

¹⁷ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 26.

yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.¹⁹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁰

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan

¹⁹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²⁰ *Ibid.*, halaman 2.

juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²¹ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²²

B. Pelaku Tindak Pidana

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 3-4.

Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.²³ Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

²³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁴

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana

²⁴ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁵

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²⁶

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang

²⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

²⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²⁷

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.²⁸

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁹

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang

²⁷ *Ibid.*, halaman 89.

²⁸ *Ibid.*, halaman 90.

²⁹ *Ibid.*, halaman 91.

lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.³⁰

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.³¹

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).³²

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.³³ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, halaman 92.

³² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

³³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁴

³⁴ *Ibid.*, halaman 112.

C. Aset Hasil Tindak Pidana

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Dengan kata lain, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat “darah dalam satu tubuh”. Apabila harta kekayaan mereka yang “dialirkan” melalui sistem perbankan itu diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, aktivitasnya menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi mati. Hal inilah yang mendorong organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat mereka butuhkan itu sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.³⁵

Pengertian Harta Kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.” Wahyudi Hafiludin Sadeli, di dalam tesisnya menyatakan harta kekayaan sama dengan asset, yaitu barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha atau perorangan. Asset adalah barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak.³⁶

³⁵ Bismar Nasution. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library, halaman 138.

³⁶ Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 100.

Harta kekayaan adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai z Undang-Undang Pencucian Uang yaitu:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan imigran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanaan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;
18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;

21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;
25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
27. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terdiri dari semua benda:

1. Yang bergerak atau tidak bergerak
2. Yang berwujud atau tidak berwujud.³⁷

Berdasarkan pengertian mengenai harta kekayaan dari definisi tersebut, maka yang termasuk dalam harta kekayaan adalah semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Penjabaran dari harta kekayaan tersebut bisa termasuk dari harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang dilakukan pencucian uang. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau tindak

³⁷ R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

pidana asal ini menjadi tujuan utama dan juga sebagai objek dari pencucian uang yang dilakukan para pelaku.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tidak ada definisi yang universal, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.³⁸

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakusisi atau membeli usaha *Laundromatis* (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).³⁹

³⁸ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

³⁹ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 2.

Menurut Sarah N. Welling dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini berjudul *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme* yang mengungkapkan bahwa *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁴⁰

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960), mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.⁴¹

Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku *Paku Utama* mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.⁴²

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 21.

⁴¹ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 18

⁴² Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 24.

atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.⁴³

Tindak pidana pencucian uang dikriminalkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.⁴⁴ Baik cara perolehan uang yang *illegal* maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan *illegal* menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.⁴⁵

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan

⁴³ Rusli Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 62.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Op. Cit.*, halaman 29.

⁴⁶ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 19.

pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jika diteliti unsur-unsurnya tersebut terdiri dari 11 (sebelas) ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
3. Setiap orang yang mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
4. Setiap orang yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
5. Setiap orang yang membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
6. Setiap orang yang menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
7. Setiap orang yang menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
8. Setiap orang yang membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
9. Setiap orang yang mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

10. Setiap orang yang menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
11. Setiap orang yang melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.⁴⁷

Nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan pencucian uang ini merupakan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan yang berlangsung terus-menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional, dan menghasilkan uang yang sangat besar.⁴⁸

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur yaitu:

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara;

⁴⁷ R. Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 54.

⁴⁸ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 3.

5. Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang dilakukan dengan mekanisme atau sistem pencucian uang yang terdiri:

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan-kegiatan kejahatan.

Ada sepuluh faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang:

1. Faktor Globalisasi. Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar per tahun berasal dari pertumbuhan

ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

2. Faktor cepatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.
3. Faktor kerahasiaan bank. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
4. Faktor belum diterapkan azas “*Know Your Customers*”. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).
5. Faktor *electric banking*. Dengan diperkenalkan sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *wire transfer electronic* memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut sebagai *cyber-laundering*.
6. Faktor *electronic money* atau *e-money*. Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut *e-money* yang merupakan suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat di transmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku *electronic commerce* melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber laundering*.

7. Faktor *layering*. Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

E. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁴⁹

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.⁵⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

⁴⁹ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.*, halaman 90.

⁵⁰ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Bagi Pemegang Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵¹

Mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.⁵² Menjadikan benar suatu peristiwa pidana dan meminta pertanggungjawaban si pelakunya harus dengan menjalankan kepastian

⁵¹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 205.

⁵² Koesno Adi, *Op. Cit.*, halaman 156.

menurut hukum dengan kebenaran ilmiah sebagai yang koheren, koresponden, dan pragmatis merupakan implikasi soal yang bisa mempertautkannya sebagai kebenaran hukum.

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.⁵³

Terhadap perkara asalnya tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkoba, haruslah terlebih dahulu dilihat masalah *predikacate offence* asal-usul harta kekayaan (uang) haram yang dicuci. Sejak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diseminarkan pada Tahun 2000, muncul asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang berasal dari tindak pidana tertentu.⁵⁴

Stephen R. Kroll dalam bukunya Pathorang Halim mengemukakan kriteria atau rambu-rambu untuk menetapkan *money laundering predicat offence*, sebagai berikut:

1. Kejahatan (tindak pidana) itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu;
2. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan perdagangan narkoba;
3. Kejahatan (tindak pidana) itu merupakan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti dalam perdagangan senjata atau terorisme);

⁵³ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 122.

⁵⁴ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 126.

4. Kejahatan itu berhubungan “*organized criminal enterprises/activities*”;
5. Kejahatan itu menyerang secara serius kreadibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.⁵⁵

Kriteria di atas sekedar contoh. Kriteria lain misalnya dapat diorientasikan kepada:

1. Delik yang bersifat transnasional/internasional;
2. Delik yang sangat mengganggu sistem perekonomian/moneter nasional maupun internasional atau;
3. Batas maksimum ancaman pidana untuk delik-delik khusus.

Akhirnya patut dikemukakan bahwa kebijakan menentukan kriteria itupun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional. Bahkan terkait dengan kebijakan global, karena ketidaksamaan “*predicate offence*” diantara berbagai negara, dapat menghambat kerjasama internasional/regional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai “*transnasional crime*”. Masalah berikut adalah, apakah *predicate offence* harus dibuktikan terlebih dahulu.⁵⁶

Memperhatikan unsur-unsur delik di atas, maka harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan/tindak pidana. Jadi yang harus dibuktikan obyektifnya yaitu bukan membuktikan apakah kejahatan itu telah terjadi atau belum. Masalah lain adalah, apakah harta kekayaan yang dicuci itu berasal dari *predicate offence* yang dilakukan di Indonesia atau luar negeri.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 127.

Mencermati hal tersebut, ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”.

Menurut ketentuan KUHAP, untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap pelaku pemegang asset hasil tindak pidana pencucian uang, harusnya terlebih dahulu dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat kekhususan atau pengecualian dalam pembuktian unsur pidananya, yaitu:

1. Pengecualian Pertama, bahwa unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak harus dibuktikan tindak pidana asal dengan 2 (dua) alat bukti, namun sudah cukup dengan bukti permulaan yang cukup atas kejadian tindak pidana, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
2. Pengecualian Kedua, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Pengecualian Ketiga, bahwa Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengehendaki pelaku wajib membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik;
4. Pengecualian Keempat, bahwa adanya penambahan alat bukti selain yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pengecualian terhadap tata cara pembuktian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut, menunjukkan berlakunya *azas presumption of guilty* dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010, dimana dengan bukti permulaan yang cukup seseorang dapat dianggap bersalah dan harus diajukan ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan pelaku dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka pelaku harus di bebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata pelaku tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal-usul harta tersebut bukan dari tindak pidana maka harta tersebut dirampas.

Pada prinsipnya pelaku bisa terjatuh meskipun barang bukti assetnya tidak ada. Pelaku yang dimaksudkan disini adalah seorang pengendali kejahatan, karena yang disebut pengendali kebanyakan tidak menyentuh sama sekali barang bukti kejahatannya, yaitu salah satunya dalam perkara ini adalah tindak pidana narkoba. Pengendali hanya mengendalikan peredaran narkoba dan pengendali keuangan saja.

Mengenai kriteria pelaku yang dijelaskan dalam hukum pidana, terdapat beberapa perbedaan penyebutan terhadap kriteria pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang mengkriteriakan dan menentukan bentuk pelaku dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
3. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan

pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Terkait dengan pelaku pemegang asset hasil tindak pidana pencucian uang, sering disebut sebagai pelaku pasif yang merupakan pelaku yang tidak aktif. Ketentuan mengenai pelaku pasif yang dikenal dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang haruslah adanya terdapat penggunaan frasa menerima dan menguasai yang merupakan kalimat pasif, sebagaimana pelaku pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang menerima atau menguasai hasil kejahatan sepanjang yang bersangkutan mengetahui atau patut menduga uang tersebut berasal dari kejahatan dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sebagaimana halnya ini tidak seperti pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pencucian Uang, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

Kualifikasi mengenai pelaku pasif tidak berbeda jauh dengan pelaku peserta (pelaku turut serta) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Simon bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar pelaku turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan pelaku pasif haruslah juga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

1. Unsur objektif: mengetahui atau patut menduga;
2. Unsur objektif:
 - a. Menerima;
 - b. Menguasai;
 - c. Penempatan;
 - d. Pentransferan;
 - e. Pembayaran;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan;
 - h. Penitipan;
 - i. Penukaran;
 - j. Menggunakan.⁵⁷

⁵⁷ R. Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 72.

Seseorang dinyatakan sebagai pelaku pasif pencucian uang dalam perkara narkoba sangat sulit untuk membuktikannya. Terdapat beberapa unsur tindak pidana yang harus dilakukan proses pembuktiannya jika terhadap pelaku pasif dituduhkan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu unsur mengetahui, unsur patut diduga dan unsur merupakan hasil tindak pidana. Ketiga unsur tersebut terdapat kesulitan dalam hal proses pembuktian, terhadap ketiga unsur tersebut terutama dalam unsur mengetahui dan unsur patut diduga, kedua unsur tersebut sulit dibuktikan karena dimungkinkan para pelaku pasif ini berdalih bahwa tidak mengetahui harta yang terima merupakan harta hasil tindak pidana, begitupun dengan unsur patut diduga, dengan alasan bahwa tidak sopan atau tidak etis jika bertanya atas asal-usul dari harta yang diterimanya. Terlebih terkait asal-usul harta kekayaannya, cukup sulit dalam membuktikan bahwa harta tersebut tergolong hasil kejahatan narkoba atau bukan, hal ini dikarenakan pelaku pasif dimungkinkan juga memiliki penghasilan dari sumber yang halal (bukan dari hasil tindak pidana).

B. Alur Transaksi Yang Dilakukan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba

Setiap tindak pidana pasti ada waktu (*tempus delictie*) dan tempat (*locus delictie*) peristiwa tersebut terjadi. Begitupun juga dengan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana sering sekali pelaku tindak pidana narkoba tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kapan pelaku mulai melakukan kejahatan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba. Pelaku biasanya mengakui bahwa pelaku mulai

melakukan kejahatan dari tahun diketahuinya pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi jika penyidik membuka rekening pelaku yang pada kenyataannya, pelaku telah melakukan pencucian uang dari tahun sebelumnya, maka disitulah *tempus delictie* dimulainya pelaku melakukan pencucian uang. Penyidik mengetahui hal demikian dengan cara melihat nama penyetor ataupun nama orang yang disetor, dari situlah pelaku tidak akan bisa menghindar lagi karena sudah terbantahkan dengan bukti fakta rekening tersebut.

Terhadap *locus delictie* yaitu dimana kejadian itu terjadi, setelah penyidik melacak tentang adanya suatu tindak pidana pencucian uang berupa transaksi, dan bukti lain, maka penyidik melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara. Hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan salah satu alat bukti sah, yaitu alat bukti surat, jadi berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, baik pelaku menggunakan mobile banking maupun internet banking, jadi *locus* nya adalah dimana pelaku tindak pidana tertangkap atau dimana rekening tersebut dibuka.

Masalah hasil tindak pidana atau aset, dalam tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting karena objek dari tindak pidana pencucian uang bukan hanya “orang” melainkan “Aset” hal ini belum diakomodasi dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) yang masih berorientasi pada orang bukan Aset, hal ini dapat dilihat ketentuan tentang “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi guna menentukan tersangkanya”. Bahwa dalam aturan Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi objek hanyalah Orang dalam status sebagai tersangkanya. Hal ini dipengaruhi oleh paham tujuan pemidanaan dalam sistim hukum Indonesia yang menganut paham retributif dimana tujuan pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan melalui pidana badan, dengan menganut paham ini akan sulit untuk menindak aset-aset, maka oleh sebab itu didalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang yang menjadi objek bukan hanya orang akan tetapi Aset juga menjadi objek yang sangat penting untuk dilakukan pengungkapan dan penindakan.

Aset menjadi objek dalam tindak Pidana Pencucian uang, sebagaimana rezim hukum tindak pidana pencucian uang berangkat dari pemidanaan yang berorientasi pada “*Aset*” atau “*follow the maney*” dalam perpektif ini, pemidaan lebi berorientasi pada Aset, artinya mengikuti Aset, itulah sebabnya pemulihan atas Aset tindak pidana, pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak lain yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping untuk memutus mata rantai kejahatan. Apabila orentasi pada “orang”, maka pemidanaan harus diawali dari orang atau pelakunya dipidana baru mencari menyelusuri Asetnya untuk tindak pidana Pencucian Uang, atau perkara pokok dibuktikan terlebih dahulu baru masuk pada tindak pidana Pencucian Uang. Sedangkan apabila proses yang berorientasi pada “*Aset*” atau “*follow the maney*” maka dari Aset berlanjut pada proses penyidikan penuntutan dan persidangan, tidak harus pelaku perkara pokok diproses dahulu, melainkan dari hasil tindak pidana yang menjadi aset dilakukan proses, dengan demikian tentunya orang yang

menguasai atau menerima aliran dana untuk membeli aset dari hasil tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban tindak pidana Pencucian uang.

Orientasi Aset” atau “*follow the maney*” tidak hanya mengejar orangnya akan tetapi lebih pada aliran-aliran dana dan aset-aset yang diduga hasil tindak pidana narkoba, untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Orientasi Aset” atau “*follow the maney*” mengenyampingkan perkara pokok atau *Predikat Crime* dengan demikian proses dapat berjalan tidak harus menunggu perkara pokok diputus oleh Pengadilan. Dengan pola orientasi penyelidikan dan penyidikan yang berorientasi pada aset, penyidik akan lebih mudah mengungkap kasus pencucian uang apabila menemukan transaksi yang mencurigakan, dalam arti transaksi yang tidak wajar baik dari kegiatan aktivitas usaha pemilik rekening dengan transaksi yang dilakukan, untuk itu peranan Perbankan untuk mengungkap kasus pencucian uang sangat penting, dengan cara apabila ada nasabah melakukan transaksi yang tidak wajar dari nilai jumlahnya, tujuan pengiriman dengan data identitas pemilik rekening di Bank.

Dalam menemukan alur transaksi tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, tentunya harus melalui beberapa proses diantaranya proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: Penyidik tindak pidana Pencucian Uang dilakukan penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dan ketentuan Perundang-undangan lain menurut Undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut bahwa yang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pencucian

uang adalah penyidik perkara asal, terkait dengan proses penyidikan tindak pidana Pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana Narkotika, dimana yang melakukan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN), hal sebagaimana salah satu kasus tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Noni Zahara, Tempat tanggal lahir Pidie 16 Juli 198, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Perumahan Jalan Medan Binjai Km 12 Vila Palem Kencana, Blok XP No 20, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

Perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara, hal tersebut karena perkara asal tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh M. Toni alias Wak Anis Yahya alias Wak Nes, Taufik alias Buyung dan Irawan alias Cek Wan Irawan als Cek Wan. Perkaranya dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional(BNN) Provinsi Sumatra Utara. Sebagaimana pada tanggal 10 Juli 2018 telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Noni Zahara dengan cara menerima aliran dana Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di rekening BRI Nomor 0404-01-000448-561 atas nama Noni Zahara, dan beberapa penerimaan aliran dana lainnya yang masuk ke rekening Noni Zahara, selanjutnya uang yang diterima tersebut dikirim ke beberapa rekening atas arahan Ibnu Chatab adik ipar atau adik suami Noni Zahara merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia.⁵⁸

Terungkapnya tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Noni Zahara, berawal pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Merdeka Tanjung Tiram Kabupaten Batubara telah terjadi tindak pidana Narkotika melalui permufakatan seharga Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta) dengan cara pembayaran setelah Narkotika Jenis Shabu seberat 300 gram terjual. Yang dilakukan oleh M. Toni alias Wak Anis Yahya alias Wak Nes, Taufik alias Buyung dan Irawan alias Cek Wan. Bahwa Irawan als Cek Wan pernah melakukan transaksi kebeberapa Bank diantaranya pada tanggal 10 Juni 2018 ke rekening No 0404-01-000-448-561 atas nama Noni Zahara sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) merupakan uang hasil transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Irawan als Cek Wan.⁵⁹

Dari transaksi tersebut Noni Zahara tidak pernah kenal dengan Irawan als Cek Wan, yang ia kenal hanya Ibnu Chatab yang memberi arahan bahwa ada uang yang masuk ke rekeningnya selanjutnya dikirimkan ke rekening sesuai arahan Ibnu Chatab. Atas perbuatannya oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara Noni Zahara dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶⁰

Dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian uang alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHP).

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

2. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 73 UU Pencucian Uang.

Dalam tindak pidana pencucian uang juga dikenal dengan alat bukti surat, sebagaimana alat bukti surat dalam perkara tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah mutasi rekening, buku tabungan, slip transfer, cek, deposito, giro, dan semua yang berkaitan dengan transaksi perbankan. Yang bisa dijadikan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah sertifikat tanah, kendaraan (bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB), saham, dan yang terkait dengan harta kekayaan.

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHP, bahwa:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya. Terhadap perkara pencucian uang yang didasari dari tindak pidana narkoba, bahwa alat bukti petunjuk bisa melalui media elektronik, seperti M-banking, hubungan komunikasi (BBM, SMS, dan lain-lain) dan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri,

artinya keterangan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk proses pembuktian tindak pidana Pencucian Uang menggunakan pembuktian yang diatur Hukum Acara Pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk serta Keterangan Terdakwa. Disamping alat bukti tersebut untuk tindak pidana Pencucian uang juga menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 73 bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen, alat bukti tersebut digunakan sebagai sarana pembuktian tindak pidana Pencucian uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan.

Dengan menggunakan sarana alat bukti tersebut diatas untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Noni Zahara dengan modus menyamarkan dan dicuci uang hasil tindak pidana narkoba, sehingga antara pengirim uang hasil dari tindak pidana Narkoba, dan penerima pengiriman uang melalui transfer tidak saling mengenal, namun dengan sarana pembuktian tersebut diatas dapat terungkap proses terjadinya tindak pidana pencucian uang, disamping itu terungkap aset-aset hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Noni Zahara.⁶¹

Proses penyidikan dugaan tindak pidana Pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkoba yang dilakukan Noni Zahara oleh penyidik Badan Narkoba

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara, dengan melakukan proses yang berorientasi pada “*Aset*” atau “*follow the maney*” maksudnya penyelidikan dan penyidikan diawali dari Aset berupa adanya transaksi transfer uang yang masuk ke rekening BRI milik Noni Zahara dari Irawan Als Cek Wan, selanjutnya Noni Zahara menerima informasi dari Ibnu Chatab bahwa adanya uang yang masuk ke rekening milik Noni Zahara dan tidak menyebutkan pengirim uang tersebut. Selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan menetapkan Noni Zahara sebagai Tersangka dan Ibnu Chatab masuk daftar pencaharian orang (DPO).⁶²

Setelah penyidikan dugaan tindak pidana Pencucian uang dengan Tersangka Noni Zahara, selesai dilakukan penyidikan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya penyidik melimpahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, setelah dilakukan penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Berkas Perkara dinyatakan lengkap, sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor: B-1481/N.2.4/Euh.1/03/2019, tanggal 11 Maret 2019. Selanjutnya penyidik segera menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahab II) ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.⁶³

Dalam Proses Penyidikan tersangka Noni Zahara tidak dilakukan penahanan, ketika Tersangka Noni Zahara akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, tersangka tidak ditemukan melarikan diri, maka selanjutnya Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara menerbitkan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Surat Perintah Penangkapan, setelah dilakukan pencaharian untuk dilakukan penangkapan Noni Zahara tidak ditemukan, selanjutnya diterbitkan Daftar Percaharian Orang (DPO) atas nama Noni Zahara, Nomor: DPO/02/IV/2019/BNN-SU tanggal 13 April 2019.⁶⁴

Tersangka Noni Zahara dalam setatus DPO, melalui kuasa hukumnya Zulfa, SH. Dan Hidayat SH. Mengajukan permohonan Praperadilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 44/Pid. Pra/2019/PN.Mdn, tanggal 23 April 2019. Dengan termohon, Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Cq Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara. Adapun yang menjadi dasar/ alasan diajukan Permohonan Prapradilan diataranya :

1. Tidak sahnya penangkapan.
2. Penahanan tidak sah.
3. Penyitaan tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum.
4. Penyidikan tidak sah.⁶⁵

Atas dasar tersebut Termohon memberi jawaban pada pokoknya tindakan yang dilakukan oleh Termohon terkait penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta penyidikan telah sesuai dengan aturan hukum pidana formil (KUHP) dan aturan pelaksanaannya serta berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sewaktu Pemohonan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

praperadilan diajukan Pemohon masih dalam dalam setatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Noni Zahara, Nomor: DPO/ 02/IV/2019/BNN-SU tanggal 13 April 2019. Maka dalam jawaban pemohon menyatakan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018, tanggal 23 Maret 2018 yang menyatakan larangan mengajukan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan jawaban dari Termohon tersebut diatas selanjutnya hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan Praperadilan atas nama Ricad Silalahi, SH. Memutuskan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Setelah Permohonan Praperadilan ditolak selanjutnya keluarga tersangka Noni Zahara menyerahkan tersangka kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara, untuk selanjutnya Penyidik menyerahkan tersangka dan Barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.⁶⁶

C. Bentuk Pengalihan Dan Perubahan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan masyarakat, dan meningkatnya industri Perbankan, maka kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah besar semakin meningkat, hal tersebut dapat terjadi diantaranya melalui transaksi peredaran gelap Narkotika. Peredaran gelap tersebut dilakukan tidak hanya dalam batas Negara Republik Indonesia saja melainkan juga dapat dilakukan melintas batas wilayah Indonesia, seperti Malaysia, Singapore dan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

negara lainnya. Transaksi tersebut biasa dilakukan dengan modus narkoba dikirim dari luar Negara sedangkan transaksi pembayarannya melalui pengiriman uang antara Bank, dan biasa juga transaksi pengiriman uang tidak langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi dilakukan melalui pihak ke tiga atau orang kepercayaan pemilik narkoba yang ada di luar negeri.

Peredaran gelap dengan cara jual beli narkoba dengan modus menyamarkan hasil penjualan narkoba, merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Sedangkan bentuk pengalihan dan perubahan asset kejahatan pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

1. Melalui kerjasama modal uang hasil kejahatan secara tunai dibawa keluar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint venture project*) keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan investasi tersebut dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal. Bahkan sudah dikenakan pajak.
2. Melalui agunan kredit uang tunai dari bank yang dilakukan oleh oknum pegawai bank dalam bentuk pengajuan kredit fiktif dan uang hasil kredit fiktif tersebut di sebar ke beberapa rekening keluarga maupun teman dan kembali ditransfer kepada pelaku seolah-olah uang tersebut uang halal.
3. Melalui perjalanan keluar negeri uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri dengan uang tersebut didirikan perusahaan samaran, tidak dipersalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang.
5. Melalui penyamaran perjudian dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan menang sehingga ada asal usul uang tersebut.

6. Melalui penyamaran dokumen uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang tersebut hasil kegiatan di luar negeri.
7. Melalui pinjaman luar negeri uang dibawa keluar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.
8. Melalui jual beli Narkotika dimana narkotika dikirim dari luar negeri ke Indonesia, sedangkan pembayarannya melalui Bank dengan cara transfer uang ke pengirim barang atau transfer ke pihak ketiga kepercayaan pemilik barang atau pemodal dari luar negeri.⁶⁷

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Selain itu, transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman kerekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri agar kelihatan uang tersebut seolah-olah uang yang didapatkan dari cara yang baik dan uang tersebut digolongkan sebagai uang hasil usaha dan hasil lain yang seakan-akan menjadi uang yang legal tanpa ada rasa kecurigaan.

Perbankan juga sangat rentan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang teroganisir sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang teroganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu usaha atau Perusahaan atau perorangan dengan menggunakan nama lain untuk melakukan perdagangan gelap dan transaksi Narkotika dengan maksud untuk memindahkan uang hasil tindak pidana narkotika yang diperoleh secara

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

tidak sah dari suatu negara ke negara lain, cara menyembunyikan tindak pidana tersebut biasanya melalui transfer uang dari luar Negeri ke Indonesia.

Seperti halnya dalam kasus pengalihan dan perubahan asset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu penyidik BNN Sumut, yakni kasus atas nama pelaku Noni Zahara. Dimana transaksinya melalui transfer uang dari Malaysia ke Indonesia melalui Bank telah terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Noni Zahara. Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan dengan cara menerima, mentransfer, menyimpan atau membelanjakan atau membayarkan yang bersumber dari bisnis peredaran gelap Narkoba, jenis Narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan sendiri atau secara bersama-sama/melalui permufakatan jahat secara bersama-sama dengan M. Toni alias Wak Anis Yahya alias Wak Nes, Taufik alias Buyung dan Irawan alias Cek Wan.⁶⁸

Cara yang dilakukan Noni Zahara dalam melakukan tindak pidana Pencucian uang dengan cara membuka rekening di beberapa Bank atas permintaan Ibnu Chatab merupakan adik ipar dari Noni Zahara (adik kandung suaminya) Adapun rekening Bank yang dibuka diantaranya Bank Britama Nomor Rekening 530301001443509 atas nama Noni Zahara, Britama Bisnis Nomor Rekening 040401000448561 atas nama Noni Zahara, BRI Simpedes Nomor Rekening 530301033284531 atas nama Noni Zahara dan membuka rekening di BCA Nomor Rekening 7865165749 atas nama Noni Zahara, Nomor Rekening 3831582098 atas nama Noni Zahara, dan Rekening BNI nomor Rekening

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

0507616934 atas nama Noni Zahara. Pembukaan rekening tersebut atas permintaan Ibnu Chatab warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia.⁶⁹

Setelah uang masuk ke rekening Noni Zahara menerima selanjutnya mengirimkan uang ke berbagai Rekening atas arahan dan petunjuk Ibnu Chatab, melalui komunikasi melalui HP 085370299065 dengan Nomor HP milik Ibnu Chatab No +60 17 6568966. Selanjutnya Noni Zahara menerima transfer uang sebanyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dari orang yang tidak dikenalnya, dan selain uang tersebut diatas ada juga menerima transfer dari rekening yang tidak dikenal atas arahan Ibnu Khatab uang tersebut ditransfer kebebara rekening dan sebahgian uangnya dipergunakan oleh Noni Zahara.⁷⁰

Berdasarkan keterangan Noni Zahara bahwa Ibnu Khatab yang tinggal Malaysia, pernah ditanyak oleh Noni Zhara bahwa pekerjaan Ibnu Khatab di Malaysia sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia. Dan ia juga menjelaskan dan pernah mengirimkan photo usaha di Malaysia membuka toko jualan pakaian, dan jual beli mata uang rupiah dengan ringgit, namun Noni Zahara tidak bisa memastikan pekerjaan dan usaha Ibnu Khatab di Malaysia. Menurut Ibnu Khatab bahwa uang yang masuk merupakan uang hasil usahanya. Namun uang yang masuk ke rekening Noni Zahara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan transaksi-transaksi narkoba, sebagaimana transaksi jual beli narkoba jenis shabu seberat 200 gram yang terjadi di Jalan Merdeka Kota Tanjung Tiram,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Kabupaten Batubara dengan pembelian sebesar RP 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh M. Toni als Wak.⁷¹

Berdasarkan kasus pengalihan dan perubahan asset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba tersebut, maka dapat dikatakan bahwa uang hasil penjualan narkoba tidak langsung dikirim ke penjual akan tetapi uang penjualan tersebut disamarkan dengan menggunakan orang yang tidak ada hubungan langsung dengan narkoba, akan tetapi penjual sudah mempersiapkan rekening penampung, dengan cara dan modus tersebut sulit terungkap, secara langsung, untuk pengungkapan aliran dana yang masuk dan dikirimkan maka penyidik menggunakan ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral yang mengkoordinasikan Pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Lembaga ini yang mengungkap aliran dana yang masuk dan keluar melalui rekening Noni Zahara, maka dari hasil pengungkapan aliran dana tersebut bahwa hasil tindak pidana Narkoba telah berubah menjadi Aset dengan cara dicuci untuk membeli barang-barang baik barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak berupa tanah maupun ruko.

Hasil tindak pidana pencucian uang yang dialihkan dan berubah bentuk menjadi aset diantaranya:

1. Aset Barang bergerak :

- a. 1 (satu) unit mobil Accord BK 1128 UT.
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

- c. 1 (unit) mobil Toyota Harier warna hitam BK 888 RW.

2. Aset Barang tak bergerak

- a. Satu bidang tanah seluas 93 M2 dengan ukuran 6 x 15 M, atas nama Irawan sesuai sertifikat No 83 terletak di Jln Lintas Medan Banda Aceh Dsn Ujung Baro Desa Alue Drein Kec. Lok Sukon Aceh Utara.
- b. Satu Rumah Toko permanen empat tingkat An. Husnayanti terletak di Jln Raya Cok Girek Desa Kp Batu Aceh Utara sesuai Sertifikat No 160.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa hasil tindak pidana narkoba telah berubah bentuk yang awalnya penjualan narkoba berbentuk uang, selanjutnya ditransfer ke rekening Noni Zahara, selanjut oleh Noni Zahara ditransfer sesuai arahan dari Ibnu Khatab sudah berubah bentuk menjadi Aset, dimana aset-aset tersebut sebahagian pemiliknya menggunakan nama-nama yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan orang yang melakukan transaksi narkoba. Walaupun hasil tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba sudah berubah bentuk dan nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat juga bukan orang yang secara langsung ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba namun beban pertanggungjawaban pidana terkait dengan aset-aset tersebut dibebankan kepada Noni Zahara dan Ibnu Chatab (DPO).⁷²

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Noni Zahara mempunyai peranan yang cukup besar dalam kaitan adanya tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba, hal tersebut dapat dilihat bahwa Noni Zahara mempersiapkan beberapa rekening Bank sebagai penampung dana-

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Koko Wisudanarko, selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra utara, tanggal 20 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

dana yang diduga merupakan bisnis narkoba, dimana Ibnu Chatab diduga sebagai pemasok Narkoba dari Malaysia ke Indonesia, sementara pembayarannya melalui rekening Noni Zahara.

Proses pencucian uang yang sudah masuk ke rekening Noni Zahara, ditransferkan lagi ke rekening sesuai arahan Ibnu Chatab, selanjutnya penerima transfer uang dari Rekening Noni Zahara tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membeli barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pembeli barang-barang tersebut seakan-akan menerima uang yang sah karena menerima dari Noni Zahara, bukan dari pembeli narkoba.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Alur transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan cara sebelum dilakukan pencucian uang Ibnu Chatab meminta kepada Noni Zahara untuk membuka rekening di beberapa Bank, selanjutnya rekening tersebut untuk menampung pengiriman uang yang diduga hasil tindak pidana narkoba diantaranya dari Irwan Als Cek Wan, selanjutnya setelah uang masuk ke Rekening Noni Zahara atas permintaan Ibnu Chatab agar uang tersebut ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Ibnu Chatab.
3. Bentuk pengalihan dan perubahan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba menjadi Aset dalam bentuk barang bergerak berupa mobil dan barang tidak bergerak berupa tanah dan ruko.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif untuk mencegah peredaran gelap narkoba, dengan cara memberi informasi kepada pihak Kepolisian atau pihak BNN jika menemukan atau mengetahui adanya peredaran narkoba di dalam lingkungan masyarakat.
2. Kepada penyelenggara pendidikan baik Perguruan Tinggi maupun Sekolah-sekolah hendaknya memberi edukasi atau pendidikan dengan materi pelajaran tentang bahaya tindak pidana narkoba bagi generasi muda, baik dari aspek kesehatan sosial ekonomi dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan para mahasiswa dan para pelajar mengetahui akan bahayanya narkoba, sehingga mereka akan menjahui dan tidak terlibat dalam penggunaan narkoba.
3. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba agar penyidik BNN diupayakan mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang dengan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelusuri aliran dana para pelaku tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bismar Nasution. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UUI-Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Artikel Ilmiah

- Asliani Harahap, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- , “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.